



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1-P/PM.I-05/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **TORIK**
Pangkat, NRP : Koptu, 31030532560382
Jabatan : Tajurad
Kesatuan : Hubdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 10 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Khatulistiwa, Nomor 56, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-13/C-02/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/02/P/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.

Mengingat, Pasal 281 *juncto* Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Torik**, Koptu NRP 31030532560382 bersalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis Honda Genio warna Hitam Nopol KB 2363 XR atas nama pemilik Sdr. Torik.Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 1-P/PM.I-05/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis Honda Genio warna Hitam Nopol KB 2363 XR atas nama pemilik Sdr. Torik dan foto kendaraan Jenis sepeda motor Honda Genio warna Hitam Nopol KB 2363 XR warna Hitam saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Pomdam XII/Tpr.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan oleh Hakim Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Cap/ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.